

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreatifitas dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.¹ Seiring dengan berkembangnya kreatifitas seseorang dalam menemukan, menciptakan, maupun membuat karya cipta dan seni terutama ketika hal tersebut digunakan dalam hal komersial, maka perlindungan dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual tersebut perlu diberikan. Berdasarkan latar belakang tersebut lahirlah suatu hak guna melindungi kekayaan intelektual seseorang yang sekarang kita kenal dengan istilah hak kekayaan intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right (IPR)*.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.² Pemilikannya bukan kepada barangnya melainkan pada hasil keahlian intelektual manusianya serta berwujud.³ Berdasarkan hal tersebut, kekayaan intelektual mencakup perlindungan terhadap pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.

Perlindungan atas kekayaan intelektual selain digunakan sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan atas segala bentuk usaha dalam menciptakan, menemukan, serta membuat karya, perlindungan juga hadir untuk menciptakan suasana yang kondusif guna meningkatkan semangat serta motivasi agar dapat menghasilkan kekayaan intelektual yang lebih inovatif, inventif, serta produktif.

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang begitu masif telah mengubah perilaku masyarakat dunia, dari yang semula konvensional namun kini berganti digital. Tidak terkecuali dalam hal jual beli atau perdagangan.

¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2015), 1.

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020), 1.

³ Harjono And Other, Eds., *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2019), 1.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut seakan telah menghilangkan batas-batas teritorial antar wilayah dan negara. Salah satu bukti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah dengan hadirnya *Electronice Commerce* atau dikenal *E-Commerce* dimana setiap transaksi dapat diakses dengan mudah melalui media elektronik.

Kemajuan dalam bidang teknologi tersebut akan menjadikan perdagangan dapat dilakukan dengan bebas. Perdagangan bebas atau globalisasi saat ini telah menjadi tantangan yang nyata. Maraknya kasus pelanggaran merek yang terjadi saat ini juga tidak terlepas dari semakin ketatnya tingkat persaingan usaha, Oleh karena itu, setiap pedagang atau orang yang mempunyai usaha harus dapat merespon dengan cepat dan tepat, jangan sampai kemudahan dalam bertransaksi saat ini menjadikannya lalai.

Tonggak sejarah peraturan dibidang hak kekayaan intelektual dimulai pada tahun 1883 dimana pada waktu itu diadakan sebuah konferensi diplomatik di Paris yang menghasilkan Perjanjian Internasional mengenai Perlindungan Hak Milik Perindustrian atau dikenal *Paris Convention For The Protection On Industrial Property – Paris Convention*.⁴

Sedangkan pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Setelah ratifikasi keanggotaan *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Merek dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁵

Menurut Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau

⁴ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2015), 2.

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020), 59.

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁶

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari merek, mulai dari bangun sampai dengan tidur kembali. Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama. Merek merupakan tanda pengenal yang dapat membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.⁷ Selanjutnya merek terbagi menjadi 2 (dua) yaitu merek barang dan jasa.⁸

Memasuki realita pasar, merek hadir dengan dua fungsi utama yaitu, sebagai tanda pembeda dan sebagai penunjuk asal barang. Kedua fungsi tersebut dijalankan secara paralel dan setara. Artinya, fungsi yang satu tidak melampaui peran yang lain dan secara fungsi tidak saling mengabaikan atau menegaskan. Dalam kerangka interaksi dan transaksi antara produsen dengan konsumen, merek memiliki peran mewakili produsen hadir di kawasan perdagangan dan membantu memudahkan konsumen mencirikan produk yang diinginkan atau menemukan barang yang diperlukan.⁹

Namun dalam kenyataannya, meskipun telah diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, tidak dapat menutup kemungkinan untuk terjadinya sebuah pelanggaran merek oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran yang dimaksud tersebut seperti tindakan pemalsuan dan/atau pembajakan

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Bab I Pasal 1 Ayat (1) tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷ Wilson Wijaya Dan Christine S.T. Kansil, “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum Adigama*: 2.

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 li Pasal 2 Ayat (2) tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹ Wilson Wijaya Dan Christine S.T. Kansil, “Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum Adigama*: 3.

terhadap merek orang lain atau merek yang terkenal dimata konsumen, baik persamaan merek pada pokoknya maupun sebagian.¹⁰

Permasalahan hak merek dewasa ini menjadi semakin kompleks, karena merek merupakan hal yang terpenting dalam dunia perdagangan, sehingga banyak orang berlomba-lomba dalam membuat merek terbaik, unik, menarik dan mudah dipahami. Namun tidak semua pemikiran orang lurus. Bahkan tidak sedikit orang yang menginginkan suatu hal diraih secara instan, tanpa berusaha untuk berfikir kreatif dalam menarik minat konsumen. Pemikiran yang pragmatis itulah yang membuat perilaku seseorang bisa menyalahi aturan sehingga tidak jarang ditemui banyak persaingan atau kompetisi dalam perdagangan semakin tak terkendali. Tak dapat dipungkiri banyak orang memilih jalan yang batil untuk meningkatkan kualitas produknya terutama dalam kualitas merek.¹¹

Hanya karena termotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah, tidak sedikit kompetitor melakukan tindakan meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak orang lain yang telah dilindungi sebelumnya. Ketika kompetitor tersebut melakukan peniruan atau pembajakan maka selain merugikan konsumen, pelanggaran atas merek juga dapat merugikan para produsen korban peniruan atas merek tersebut.¹² Hal seperti inilah yang akan menghancurkan roda perekonomian dalam skala lokal maupun nasional.¹³

Merek terkenal dapat memicu gairah kompetitor atau pesaing usaha untuk melakukan pelanggaran terhadap merek tersebut. Usaha pelanggaran merek merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara yang melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum. Dari pengertian tersebut tergambar

¹⁰ Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, *Mimbar Keadilan*", *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 0853-8964 (2014): 98.

¹¹ Harisah Dan Sirna Dewi Habibah, "Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (2019): 124-125.

¹² Wilson Wijaya Dan Christine S.T. Kansil, "Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Adigama*: 5-6.

¹³ Nike Ardila, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang", *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu, 2018), 1.

kelas bahwa pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang memang sudah mempunyai reputasi atau nilai lebih.¹⁴

Pada praktiknya merek memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Karena dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal mulanya, kualitas serta keterjaminan bahwa produk itu original. Sehingga hadirnya merek ditengah-tengah kondisi globalisasi saat ini diharap dapat mengontrol suasana persaingan usaha yang sehat.¹⁵

Ulama fiqih kontemporer memasukkan merek pada beberapa kategori yaitu: Pertama, merek sebagai harta kekayaan (*al-Mal*). Para ulama fiqih memiliki pendapat yang berbeda tentang pengertian dan cakupan *al-Mal*. Menurut Ulama mazhab Hanafi membatasi cakupan harta hanya pada barang atau benda, sedangkan mayoritas ulama memperluas cakupannya sehingga tidak terbatas pada benda saja, tapi juga hak-hak (*huquq*) dan manfa'at (*manafi*). Dalam hal ini, mayoritas ulama lebih unggul dibanding pendapat ulama mazhab Hanafi yang membatasi pengertian harta hanya pada benda atau barang saja.

Hal tersebut karena pendapat kedua ini tidak relevan dengan perkembangan zaman. Buktinya, sekarang banyak hal yang bukan dalam bentuk barang tetapi dianggap sebagai harta kekayaan, seperti hak merek, hak cipta dan hak paten yang bisa dikomersilkan dan mendatangkan keuntungan materi bagi pemiliknya.¹⁶

Islam begitu memperhatikan hak kepemilikan harta dan menjadikannya sebagai salah satu dari lima tujuan utama yang menjadi pondasi syariah. Kelima tujuan itu yaitu menjaga jiwa, kehormatan, akal, harta dan agama. Hak cipta baik dalam bentuk tulisan maupun karya seni, hak paten dan merek dagang merupakan beberapa bentuk hak legal pemiliknya, baik dalam

¹⁴ Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, Mimbar Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 0853-8964 (2014): 99.

¹⁵ Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2008): 39.

¹⁶ Harisah Dan Sirna Dewi Habibah, "Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (2019): 122-142.

pandangan syariah maupun kebiasaan masyarakat. Hal ini berlaku, baik hak tersebut dianggap sebagai harta sebagaimana pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa manfaat suatu barang merupakan harta kekayaan yang bernilai, ataupun menganggapnya sebagai manfaat yang akan dinilai sebagai harta kekayaan dengan adanya transaksi atas manfaat tersebut dalam rangka menjaga kepentingan umum, sebagaimana pendapat para ulama Hanafi *mutaqaddimîn* (terdahulu).¹⁷

Dengan dimilikinya hak merek, maka seharusnya tanda yang dijadikan merek itu merupakan monopoli dari pemilik merek, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang sama ataupun menyerupai walaupun jenis produk yang dihasilkan berbeda. Pihak-pihak yang mereknya ditiru jelas mengalami kerugian yang cukup besar, karena untuk dapat menguasai pasar, ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama sampai pada akhirnya konsumen dapat mengenali dan mengingat merek tersebut sehingga mendapat reputasi atau nama di masyarakat. Adanya perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan merek yang dimiliki baik dalam bentuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama.¹⁸

Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak merek. Jika tidak mendaftarkan maka Negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa pendaftaran merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang diterapkan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Jika pada sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sistem merek yang digunakan adalah sistem deklaratif, yaitu perlindungan hukumnya didasarkan pada mereka yang menggunakan merek

¹⁷ Harisah Dan Sirna Dewi Habibah, "Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (2019): 128-129.

¹⁸ Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, *Mimbar Keadilan*", *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN: 0853-8964 (2014): 98.

lebih dahulu, pada sistem ini perlindungan hukum didasarkan atas pendaftar pertama yang memiliki itikad baik.¹⁹

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip *first to file* (pendaftar pertama), yang artinya bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.²⁰ Selain itu merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yaitu merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Mengenai persamaan pada pokok adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.²¹

Permasalahan merek semakin kompleks, bahkan tidak sedikit pengusaha yang merasa dirugikan atas persaingan usaha yang tidak sehat oleh kompetitornya melaporkan serta membawa kedalam meja hijau. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai hak kekayaan intelektual dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PADA SENGKETA HAK MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst).**

¹⁹ Dania Agustina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-Hki/2014)”, *Skripsi* (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), 4.

²⁰ Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2020), 59.

²¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 21 Huruf B Jo Pasal 21 Ayat (3) tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah kajian penelitian pada skripsi ini tergolong dalam wilayah kajian Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran, dengan topik kajian Hak Kekayaan Intelektual dalam Konsep Ekonomi Islam. Penelitian ini mengkaji tentang Putusan Pengadilan Pada Sengketa Hak Merek Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst).

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Pada Sengketa Hak Merek Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)” dengan metode penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Keputusan Pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Pada Sengketa Hak

Merek Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst).

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang penulis uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst?
- b. Bagaimana perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
- b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya Hukum

Ekonomi Syariah Dan Hukum Bisnis dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual, utamanya mengenai segala hal yang berkaitan dengan hak merek.

a. Kegunaan Teoretik

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Serta diharapkan untuk dapat menambah khazanah keilmuan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini hadir sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program studi Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebagai sumbangan pemikiran dan mengembangkan kajian di bidang Perbandingan Sistem Hukum dan Pemikiran, dengan topik kajian Hak Kekayaan Intelektual dalam Konsep Ekonomi Islam. Hasil penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat berguna khususnya para akademisi yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu :

1. Avid Ativiyanti Meikasari (2016 M / 1438 H)

Skripsi yang ditulis oleh Avid Ativiyanti Meikasari berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson Dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis*”. Dalam penelitian ini penulis mengungkap sengketa merek dagang antara merek Lameson dengan Flameson kemudian pada akhirnya hakim memutuskan bahwa merek Flameson terbukti melakukan peniruan merek berdasarkan pertimbangan hakim. Hakim dalam hal ini melakukan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang disampaikan pada persidangan serta hasil penalaran hakim dalam menangani kasus. Putusan hakim tersebut berakibat

hukum terhadap merek dagang Flameson yang harus dibatalkan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual atas perintah pengadilan.²²

Kekurangan pada penelitian terdahulu adalah dasar hukum yang digunakan dalam menganalisis kasus tersebut, meskipun penelitian dilakukan pada tahun 2016 namun dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang yang belum diratifikasi. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah meneliti bidang Hak Kekayaan Intelektual terkhusus pada putusan Pengadilan terhadap sengketa merek. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti akan menganalisa selain dari sudut pandang hukum positif tetapi juga hukum ekonomi syariah.

2. Nike Ardila (2018 M / 1440 H)

Skripsi yang ditulis oleh Nike Ardila berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*”. Dalam penelitian ini penulis menegaskan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran merek terkenal dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang bahwa merek merupakan aset yang dilindungi. Selain itu penulis juga melihat dari perspektif hukum islam bahwa pihak yang melanggar dapat dikenakan hukuman potong tangan karena melakukan pemalsuan merek sama saja dengan mencuri dalam islam dan itu dilarang dan diharamkan dalam islam. Penulis juga mengklasifikasikan persamaan dan perbedaan perlindungan dari kedua perspektif tersebut.

Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama melarang tindak pidana pemalsuan merek karena perbuatan tersebut merampas hak kepemilikan dan hak kekayaan intelektual orang lain. Kemudian perbedaannya terletak pada batas hukuman yang diberikan dimana dalam Undang-Undang diatur mengenai batas waktu hukuman serta dendanya sedangkan dalam islam tidak dijelaskan secara detail batas masa hukuman dan denda yang akan diberikan kepada pelanggar hak kekayaan intelektual tersebut.²³

²² Avid Ativiyanti Meikasari, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson Dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016), 1-130.

²³ Nike Ardila, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang”, *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Syari’ah Iain Bengkulu, 2018), 1-96.

Persamaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari bidang yang dikulik yaitu bidang hak kekayaan intelektual terkhusus bagian hak merek, peneliti terdahulu juga selain mengangkat hukum positif sebagai kacamata analisis peneliti terdahulu juga menggunakan hukum islam. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang peneliti tulis saat ini adalah tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dimana hal ini belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

3. Nurhayati Nasution (2010 M / 1432 H)

Tesis yang ditulis oleh Nurhayati Nasution berjudul “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Merek Terdaftar Gs Gold Shine*”. Dalam penelitian tersebut, penulis mengungkapkan bahwa putusan pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kurang tepat karena hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat seperti fotocopy Tambahan Berita Negara RI tentang pendaftaran merek GS, fotocopy Berita Resmi Negara pendaftaran merek GS dan petikan resmi pendaftaran merek GS namun mengesampingkan bukti pendaftaran merek GS milik Penggugat di berbagai negara di dunia, bukti iklan peringatan merek GS dan artikel di surat kabar mengenai *accu* GS milik Penggugat berupa contoh produk *accu* merek GS dan merek GS Gold Shine. Namun Penulis berargumentasi bahwa pertimbangan hakim kasasi tersebut sudah benar karena hakim kasasi sebagai *judex juris* tidak memeriksa fakta-fakta di persidangan melainkan hanya memeriksa mengenai hukumnya.²⁴

Kemudian dalam peninjauan kembali hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan alasan adanya bukti baru PK-1 sampai dengan PK-25 (berupa Sertifikat Pengalihan Hak Merek dari Japan Storage Battery Co.Ltd kepada GS Yuasa Corporation dan Sertifikat Merek GS di berbagai Negara) yang belum pernah diajukan dan bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Sertifikat Merek GS atas nama Penggugat dan Merek GS mempunyai persamaan pada pokoknya

²⁴ Nurhayati Nasution, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Merek Terdaftar Gs Gold Shine”, *Tesis* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 1-104.

dengan merek milik Tergugat. Menurut penulis hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Merek tentang merek terkenal.

Kekurangan pada penelitian terdahulu adalah dasar hukum yang digunakan dalam menganalisis kasus tersebut yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena Undang-undang merek telah mengalami beberapa perubahan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah meneliti bidang hak kekayaan intelektual terkhusus pada putusan pengadilan terhadap sengketa merek. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti akan menganalisa selain dari sudut pandang hukum positif tetapi juga hukum ekonomi syariah.

4. Harisah dan Sirna Dewi Habibah (2019 M / 1441 H)

Jurnal yang ditulis oleh Harisah dan Sirna Dewi Habibah berjudul “*Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Penulis menjelaskan bahwa persoalan pemalsuan merek tidak diatur dalam Al-Qur’an atau Hadits namun manipulasi merek dapat dijatuhi hukuman ta’zir. Ta’zir adalah hukuman dengan bentuk pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar’i* dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta’zir* serta keadaan pelaku. Artinya hukuman jarimah ta’zir tidak mempunyai batas tertentu.²⁵

Persamaan dari penelitian ini adalah dalam pembahasan bidang kekayaan intelektual terutama pembahasan pelanggaran atau manipulasi merek. Namun yang menjadi pembeda adalah peneliti terdahulu tidak mengangkat putusan pengadilan sebagai objek pembahasan sedangkan peneliti saat ini akan mengangkat putusan pengadilan sebagai studi kasusnya, kemudian dalam penelitian terdahulu peneliti hanya melihat dari sudut pandang hukum islam saja namun saat ini peneliti mencoba menganalisa dari sudut pandang hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Oleh karena peneliti merasa belum ada penelitian sebagaimana yang akan peneliti kerjakan, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ini.

²⁵ Harisah Dan Sirna Dewi Habibah, “Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (2019): 122-142.


F. Kerangka Pemikiran

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2019 telah menangani perkara sengketa hak merek antara Ruben Samuel Onsu sebagai Penggugat dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Tergugat II.

Sebelum menjatuhkan putusan atas perkara tersebut, Pengadilan telah melakukan pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan. Dimana Hakim melakukan pertimbangan didasarkan pada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan).

Dari proses tersebut penulis akan mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus perkara sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Dalam mengkaji putusan tersebut penulis akan menggunakan kacamata hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun penulis membuat bagan dari kerangka berpikir diatas adalah sebagai berikut :



G. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisanya.²⁶ Untuk itu sangatlah penting metodologi dalam sebuah penelitian. Karena metodologi penelitian akan menjawab permasalahan yang ditetapkan mulai dari penentuan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian

²⁶ Tina Asmarawati, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 1.

baik primer maupun sekunder serta teknik pengumpulan data untuk menunjang penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu *pertama*, menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan *kedua*, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian kepustakaan sehingga akan ditemukan data yang berkaitan dengan putusan pengadilan dengan perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Kemudian penulis juga akan menganalisis putusan perkara tersebut dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Lain yang berkaitan dengan merek sebagai pisau analisis dalam perspektif hukum positif. Selain itu juga akan menggunakan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sekaligus kaidah fiqh yang berkaitan dengan hak merek sebagai pisau analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk data yuridis material, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan hukum dari konsep peraturan atau undang-undang yang akan dianalisis. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan, yaitu:

- a. Data Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa

MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- b. Data Hukum Sekunder Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel literatur yang memuat tentang permasalahan tentang hak kekayaan intelektual bidang hak merek dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dikenal beberapa cara pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga bentuk cara pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Berdasarkan pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis dalam memperoleh data, maka penulis berusaha mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian atau studi kepustakaan.

Dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) ini penulis akan meneliti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual serta putusan pengadilan dan undang-undang atau norma hukum tentang merek dan indikasi geografis serta kompilasi hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan penulis akan membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

Bab Kesatu berisi Pendahuluan, menggambarkan bentuk dan isi dari penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan teori mengenai objek penelitian. Menguraikan tentang Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek

dalam Perspektif Hukum Positif, Hak Merek dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal.

Bab ketiga berisi profil perkara. Berisi tentang profil para pihak, duduk perkara, serta amar putusan perkara nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan, memuat tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta pandangan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Bab kelima berisi penutup, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan didalam skripsi.

